



# PEMERINTAH KOTA BANDUNG

## SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 511.23/Kep.005-DisKUKM dan Perindag/2013

TENTANG

SATUAN TUGAS KHUSUS PENATAAN DAN PEMBINAAN

PEDAGANG KAKI LIMA

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima jo. Pasal 4 Peraturan Walikota Bandung Nomor 888 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, Walikota Bandung membentuk Satuan Tugas Khusus Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Satuan Tugas Khusus Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 23 Tahun 2009 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima;
6. Peraturan Walikota Bandung Nomor 888 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU : Satuan Tugas Khusus Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Satuan Tugas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. melakukan inventarisasi data dan potensi Pedagang Kaki Lima;
  - b. menyusun rencana penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima;
  - c. merumuskan dan mengkoordinasikan penetapan zona merah, zona kuning dan zona hijau bagi Pedagang Kaki Lima;
  - d. mensosialisasikan rencana penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima;
  - e. melaksanakan penempatan dan penataan Pedagang Kaki Lima di masing-masing zonasi;
  - f. menerbitkan ...

- f. menerbitkan dan mengelola tanda pengenal bagi Pedagang Kaki Lima;
- g. melaksanakan pelatihan atau bimbingan teknis bagi Pedagang Kaki Lima;
- h. menjadi fasilitator sumber pendanaan bagi Pedagang Kaki Lima;
- i. mempromosikan lokasi Pedagang Kaki Lima yang telah ditetapkan sebagai obyek wisata belanja;
- j. melaksanakan perumusan aspek hukum sebagai bahan pertimbangan dalam rangka mendukung pelaksanaan penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima;
- k. memberikan pertimbangan hukum terhadap permasalahan hukum yang muncul dalam rangka penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima;
- l. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima;
- m. melaksanakan penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima;
- n. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kota Bandung.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 2 Januari 2013  
WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
Nip. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.



LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 511.23/Kep.005-Diskukmdan Perindag/2013  
TANGGAL : 2 Januari 2013

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS KHUSUS PENATAAN DAN  
PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA

- Pembina : 1. Walikota Bandung;  
2. Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Bandung;  
3. Komandan Distrik Militer 0618/BS Bandung;  
4. Kepala Kejaksaan Negeri Bandung;  
5. Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 Bandung.
- Ketua : Wakil Walikota Bandung.
- Wakil Ketua I : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua II : Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua III : Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua IV : Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung.

Bidang-Bidang

I. Bidang Perencanaan.

Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bandung.

- Anggota : 1. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;  
2. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
3. Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;  
4. Kepala Bidang Perencanaan dan Tata Ruang pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung;

5. Kepala ...

5. Kepala Bidang Pengembangan Unit Simpan Pinjam dan Aneka Usaha pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung;
6. Kepala Bidang Lalu lintas dan Parkir pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;
7. Kepala Bidang Sarana Wisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.

## II. Bidang Penataan

Koordinator : Kepala Dinas Tata Ruang dan Ciptakarya Kota Bandung.

- Anggota :
1. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung;
  2. Kepala Dinas Kependudukan dan Penatatan Sipil Kota Bandung;
  3. Kepala Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung;
  4. Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung;
  5. Kepala Bidang Pengendalian pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung;
  6. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung;
  7. Kepala Bidang Obyek Wisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
  8. Kepala Bidang Operasional pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;
  9. Kepala Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Kebinamargaan pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung;
  10. Para Camat;
  11. Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Kota Bandung;
  12. Ketua Koperasi Panca Bakti (KOPANTI) Kota Bandung;
  13. Ketua Gabungan Pengusaha Kecil dan Jasa (GAPENSA) Kota Bandung.

III. Bidang ...

### III. Bidang Pembinaan

Koordinator : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;

2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;

3. Kepala Dinas Sosial Kota Bandung;

4. Kepala Dinas Kebakaranm Kota Bandung;

5. Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung;

6. Direktur Utama Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung;

7. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;

8. Kepala Bidang Industri Kecil Dagang Kecil (IKDK) Non Formal pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung.

9. Para Camat;

10. Ketua Dewan Pengembangan Ekonomi (DPE) Kota Bandung;

11. Ketua Kantor Dagang dan Industri (KADIN) Kota Bandung;

12. Ketua Forum Corporate Social Responsibility (CSR) Kota Bandung.

### IV. Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Penegakan Hukum

Koordinator : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Satuan Lalu Lintas Polisi Resor Kota Besar Bandung;

2. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;

3. Kepala Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;

4. Kepala Bidang Usaha Kecil Menengah pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung;

5. Kepala Bidang Operasional pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;

6. Camat ...



6. Para Camat;
7. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;

#### V. Sekretariat

Koordinator : Kepala Seksi Perdagangan Barang dan Jasa Non Formal pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung.

- Anggota :
1. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
  2. Tini Sumartini, SE (Pelaksana pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung);
  3. Dewi Anggraeni, S.Sos, (Pelaksana pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung);
  4. Daningsih (Pelaksana pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung);
  5. Tia Setiawan, ST (Pelaksana pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung);
  6. Asep Hilman Hermawan, SH (Pelaksana pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung);
  7. Elvi Efrini AS, ST.M.Si (Pelaksana pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung);

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
Nip. 19631221 198503 1 007

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 511.23/Kep.005-DisKUKM dan Perindag/2013  
TANGGAL : 2 Januari 2013

---

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS KHUSUS  
PEMBINAAN DAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA

1. Pembina
  - a. memberikan arahan kebijakan umum dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Tugas Khusus;
  - b. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara umum terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas Khusus.
  
2. Ketua:
  - a. mengkoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana dan program kerja Satuan Tugas Khusus;
  - b. mengkoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana dan program kerja masing-masing bidang;
  - c. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan penataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pedagang Kaki Lima;
  - d. memberikan petunjuk, arahan, informasi, saran serta pertimbangan dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan penataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pedagang Kaki Lima;
  - e. mengkoordinasikan dan memberikan petunjuk berkenaan permasalahan dalam pelaksanaan penataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pedagang Kaki Lima;
  - f. melakukan koordinasi dengan Koperasi Pedagang Kaki Lima, Asosiasi Pedagang Kaki Lima dan Lembaga lain yang terkait dalam pembinaan Pedagang Kaki Lima;
  - g. memimpin rapat-rapat Satuan Tugas Khusus;
  - h. menentukan kebijakan teknis yang perlu diaplikasikan oleh Satuan Tugas Khusus;
  - i. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Satuan Tugas Khusus berdasarkan laporan dari Wakil Ketua, yang telah dirumuskan oleh Sekretaris, kepada Walikota Bandung.

3. Wakil ...

3. Wakil Ketua I:
  - a. membantu Ketua dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Tugas khusus;
  - b. membantu Ketua dalam persiapan dan pelaksanaan tugas Satuan Tugas Khusus;
  - c. merumuskan rencana penataan Pedagang Kaki Lima;
  - d. merumuskan pemberian alternatif pemecahan masalah berkenaan dengan rencana penataan Pedagang Kaki Lima;
  - e. merumuskan pemberian alternatif pemecahan masalah berkenaan dengan pelaksanaan penataan Pedagang Kaki Lima;
  - f. mewakili Ketua apabila berhalangan hadir;
  - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.
4. Wakil Ketua II:
  - a. membantu Ketua dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Tugas khusus;
  - b. membantu Ketua dalam persiapan dan pelaksanaan tugas Satuan Tugas khusus;
  - c. merumuskan pelaksanaan kebijakan Pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima;
  - d. merumuskan dan memberikan alternatif pemecahan permasalahan yang berkenaan dengan pelaksanaan pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima;
  - e. mewakili Ketua apabila berhalangan hadir;
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.
5. Wakil Ketua III:
  - a. membantu Ketua dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Tugas khusus;
  - b. membantu Ketua dalam persiapan dan pelaksanaan tugas Satuan Tugas Khusus;
  - c. merumuskan pelaksanaan kebijakan pengawasan, pengendalian dan penindakan hukum terhadap Pedagang Kaki Lima;
  - d. merumuskan pemberian alternatif pemecahan masalah berkenaan dengan pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan penindakan hukum terhadap Pedagang Kaki Lima;
  - e. mewakili Ketua apabila berhalangan hadir;
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.

6. Wakil ...

6. Wakil Ketua IV:
  - a. membantu Ketua dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Tugas khusus;
  - b. membantu Ketua dalam persiapan dan pelaksanaan tugas Satuan Tugas Khusus;
  - c. merumuskan rencana penganggaran dalam rangka pembiayaan pelaksanaan Satuan Tugas Khusus;
  - d. merumuskan pemberian alternatif pemecahan masalah berkenaan dengan pelaksanaan tugas Satuan Tugas Khusus;
  - e. mewakili Ketua apabila berhalangan hadir;
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.
  
7. Sekretaris:
  - a. mempersiapkan dan menyusun rencana dan program kerja kesekretariatan sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan kebijakan dan arahan dari Ketua;
  - b. merumuskan bahan/format yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas Khusus;
  - c. memimpin pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
  - d. mempersiapkan bahan-bahan kebutuhan rapat Satuan Tugas Khusus;
  - e. menyusun jadwal kegiatan dan notulensi rapat-rapat Satuan Tugas Khusus;
  - f. memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas tugas kesekretariatan Satuan Tugas Khusus;
  - g. mempersiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas dan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua.
  
8. Bidang Perencanaan:
  - a. menyusun rencana penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung;
  - b. melaksanakan inventarisasi data dan potensi teknis dalam rangka penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima;
  - c. merumuskan, mengkoordinasikan dan mengusulkan bahan penetapan zona merah, zona kuning dan zona hijau bagi Pedagang Kaki Lima;
  - d. merumuskan rencana yang lebih rinci dalam penempatan Pedagang Kaki Lima pada zona kuning dan zona hijau yang telah ditetapkan.

9. Bidang ...

9. Bidang Penataan
  - a. melaksanakan penempatan Pedagang Kaki Lima di masing-masing zonasi;
  - b. melaksanakan penataan Pedagang Kaki Lima di masing-masing zonasi;
  - c. melaksanakan penataan di lokasi Pedagang Kaki Lima tertentu yang berpotensi dijadikan obyek wisata belanja.
  - d. membuat dan memasang papan petunjuk di masing-masing zona, yang pelaksanaannya dibantu oleh Camat dan Lurah setempat.
  
10. Bidang Pembinaan:
  - a. melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Walikota Bandung Nomor 888 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, beserta ketentuan lainnya yang terkait dengan Pedagang Kaki Lima, dan rencana penataan dan penempatan Pedagang Kaki Lima;
  - b. melaksanakan pelatihan atau bimbingan teknis pengelolaan usaha bagi Pedagang Kaki Lima;
  - c. menerbitkan dan mengelola Tanda Pengenal bagi Pedagang Kaki Lima;
  - d. menjadi fasilitator sumber pendanaan bagi Pedagang Kaki Lima;
  - e. mempromosikan lokasi Pedagang Kaki Lima yang telah ditetapkan sebagai obyek wisata belanja.
  
11. Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Penegakan Hukum
  - a. melaksanakan perumusan aspek hukum sebagai bahan pertimbangan dalam rangka mendukung pelaksanaan penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima;
  - b. memberikan advokasi dan pertimbangan hukum terhadap permasalahan hukum yang muncul dalam rangka penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima;
  - c. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima;
  - d. melaksanakan penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima dan masyarakat.

12. Sekretariat Satuan Tugas Khusus


membantu secara teknis tugas-tugas administrasi kesekretariatan yang diperlukan Satuan Tugas Khusus.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
Nip. 19631221 198503 1 007